



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PENERAPAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Inovasi Daerah yang telah melalui uji coba atau tanpa melalui uji coba perlu diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah, penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Semarang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

##### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penerapan Inovasi Daerah di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
  - a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - b. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

### BAB II

#### PENERAPAN INOVASI DAERAH

##### Pasal 3

- (1) Inovasi Daerah diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Bupati menetapkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta Perangkat Daerah pengampu sesuai tugas dan fungsinya.

- (3) Penetapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

- (1) Inovasi Daerah yang dihasilkan dan diterapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah dan harus dilaporkan serta didata.
- (2) Pelaporan dan pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 11-07-2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 11-07-2022


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

  
LISTINA ARYANI  
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 58 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENERAPAN INOVASI DAERAH  
 KABUPATEN SEMARANG

INOVASI DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1.	STELA (Sistem Elektronik Tindak Lanjut)	Inspektorat Daerah
2.	SITALITBANG (Sistem Informasi Pemetaan Hasil Penelitian dan Pengembangan)	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.	E-BPHTB (Elektronik Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan)	Badan Keuangan Daerah
4.	Menu Layanan PBB Online pada aplikasi E-SPPT	
5.	Pelayanan Gaji Berkala Otomatis Terintegrasi (PENAKMAS)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6.	Strategi Meningkatkan Pelayanan Publik Dengan Pengintegrasian Pelayanan Informasi Dan Komunikasi Melalui Polmas Santun (Poliklinik Layanan Masyarakat Satu Nomor Telepon Untuk Semua) di Kabupaten Semarang	Dinas Komunikasi dan Informatika
7.	Sistem Informasi Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi	
8.	SILOPAH (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah)	Dinas Lingkungan Hidup
9.	Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kabupaten Semarang pada Masa Pandemi Covid 19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10.	SPIDOL (Sistem Pengecekan Izin Dengan Online)	
11.	Pengembangan Sipenduk Online Laksana Doaku (Lacak Sampai Dimana Dokumen Administrasi Kependudukanku)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12.	Pasar Tradisional Bersahabat (Bersih, Sehat, Aman, Harga Bersaing dan Hemat)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
13.	The New Normal Toko Swalayan - Corona Berlalu (Belanja Seperlunya)	
14.	TERAKUR (Aplikasi Pelayanan Tera Ulang Terukur)	

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
15.	SIMPATIK OK	Dinas Perhubungan
16.	Angkot Resik Seko Covid-19 (ASIK COVID-19)	
17.	SILABI (Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit)	Dinas Tenaga Kerja
18.	Registrasi PSAT PD-UK	Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
19.	SIMONAKO (Sistem Informasi Monitoring Peternakan Online) di Dinas Pertanian Perikanan dan Pangan kabupaten Semarang	
20.	SIREKO (Sistem Informasi Rekomendasi)	
21.	SEKAR (Pengelolaan Arsip Melalui Sistem Elektronik Kearsipan)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
22.	iSemarangKab	
23.	Sistem Informasi JALAN SERASI	Dinas Pekerjaan Umum
24.	Penyelamatan Lingkungan Terbangun Dengan Laboratorium Pelayanan Bangunan Hijau (LAP BANGJO) di Kabupaten Semarang	
25.	Klinik Konsultasi Perencanaan dan Keuangan (KIKO PRK) Berbasis Online	Dinas Sosial
26.	<i>Tourist Attraction in New Normal Life</i>	Dinas Pariwisata
27.	<i>Hospitality in New Normal Life</i>	
28.	<i>Culinary in New Normal Life</i>	
29.	POLA PAS DIKAMU (Pojok Laktasi dan Penitipan Asi di Kulkas Desa Bersama Ibu) Puskesmas Gedangan Kabupaten Semarang	Dinas Kesehatan (Puskesmas Gedangan)
30.	SIMBAH ASI	Dinas Kesehatan (Puskesmas Getasan)
31.	Posyandu Adaptasi Kebiasaan Baru Melati 8 Dusun Kadilobo Desa Tegalwaton	Dinas Kesehatan (Puskesmas Tengaran)
32.	KUDASO( Kulanuwun Dalem Sowan)	
33.	Pelayanan <i>Fasttrack</i> Pada Pasien Beresiko Tinggi	Dinas Kesehatan (Puskesmas Kaliwungu)
34.	Digitalisasi Pemasaran UPPKS Berbasis Kemitraan dan Terintegrasi untuk meningkatkan Pendapatan Kelompok UPPKS di Kabupaten Semarang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
35.	SI TANGKAS (Diseminasi Informasi Tanah Longsor Kabupaten Semarang)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
36.	Pojok Layanan Informasi Berbasis Web Guna Mewujudkan Transparansi Pelayanan di Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang	Kecamatan Tuntang
37.	Pembuatan Database Online Berbasis Website Sebagai Sumber Data Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang	Kecamatan Bancak
38.	APEL GETAS (Antrian Pelayanan Getasan)	Kecamatan Getasan
39.	Penggunaan Media Sosial Instansi Kecamatan Pringapus Untuk Mempermudah Penyampaian Informasi dan Komunikasi Yang Cepat dan Akurat Kepada Masyarakat	Kecamatan Pringapus
40.	PINTAR (Pelayanan Informasi Kecamatan Tengaran)	Kecamatan Tengaran
41.	Peningkatan Pelayanan Berbasis Website	Kelurahan Karangjati Kecamatan Bergas
42.	Batik Shibori Desa Kenteng Kecamatan Bandungan	Desa Kenteng Kecamatan Bandungan
43.	DORA MESIEN (Dokter RSUD Ambarawa Menuju Ruang Pasien)	RSUD dr Gunawan Mangunkusumo
44.	TARKOMAH OTW (Daftar Seko Omah, Obat Teko Dewe)	

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA